

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan Nama suatu Perusahaan menjadi salah satu aspek dari legalitas suatu perusahaan yang melambangkan jati diri dari perusahaan tersebut. Pendaftaran serta persyaratan mendirikan suatu badan usaha memiliki perbedaan yang cukup jelas sesuai dengan badan usaha yang dipilih. Setiap badan usaha tentunya memiliki peran sebagai wajib pajak yang akan terdaftar dan membayar pajaknya sesuai dengan penghasilan. Setiap badan usaha memiliki penghasilan, juga modal yang berbeda, sehingga pembayarannya pun akan berbeda. Apabila terdapat kesalahan mengenai badan usaha apa yang menaungi nama bersama tersebut, tentunya akan menyebabkan kerugian yang secara jelas terlihat dari segi pembayaran pajaknya. Akibat dari penggunaan nama yang tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan pengaburan nama dan salah persepsi dari berbagai pihak, utamanya bagi mereka yang merasa dirugikan. Apabila adanya perubahan bentuk badan usaha dari CV ke PT tentunya banyak perusahaan yang akan memilih membubarkan CV nya terlebih dahulu, barulah dibuat badan usaha baru berbentuk PT dengan segala pengaturan yang berbeda yang akan lebih meringkas waktu daripada meningkatkan CV ke PT secara langsung. Pemilihan penggunaan yang sama dengan CV sebelumnya, dapat digunakan dengan menghilangkan CV melekat pada nama perusahaannya kelak. Hal ini dilakukan agar tidak

terjadinya pengaburan nama perusahaan yang dapat menyebabkan penyimpangan dan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan berupa kerugian-kerugian yang akan diperoleh bukan hanya dari pihak yang merasa dirugikan saja, melainkan pihak perusahaan juga yang akan terkena imbasnya berupa peneguran yang bisa saja berujung pencabutan izin usaha.

2. Tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan dengan nama yang tidak sesuai dengan aturan yaitu dapat diajukannya keberatan tertulis terhadap hal yang telah didaftarkan tersebut disertai dengan alasan-alasan. Alasan-alasan atas keberatan tersebut dapat dilaporkan atas hal yang dianggap tidak tepat, dan bertentangan dengan undang-undang dengan prosedur yang telah disediakan, yang kini bisa melakukan pengajuan melalui online. Pejabat dari kantor pendaftaran memiliki wewenang dan juga berperan aktif dalam pengecekan nama dari suatu perusahaan. Apabila jelas terlihat bertentangan, pejabat kantor pendaftaran bisa saja mengizinkan untuk melakukan perbaikan dan pendaftaran ulang nama perusahaan tersebut, ataupun dicabutnya izin usaha terhadap badan usaha tersebut.

## **B. Saran**

1. Mendaftarkan nama suatu perusahaan selain ingin menggambarkan kepemilikan dan jenis usaha itu sendiri sebaiknya tetap harus melihat bagaimana pengaturan yang mengatur nama perusahaan tersebut. Utamanya dalam pembuatan PT, hendaknya untuk tetap mengikuti aturan

yang telah ada dan tercantum dalam Pasal 5 PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang mana akan merugikan banyak pihak. Perbedaan dari setiap badan usaha tentunya akan sangat berpengaruh dalam pembayaran dari pajak badan usaha tersebut, dan hal ini tentunya dapat merugikan negara sebab dari kepastian badan usaha apa yang menaungi perusahaan tersebut. Hal tersebut jelas harus dihindari agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

2. Tindakan dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang dengan dilakukannya peringatan, pembekuan, maupun pencabutan merupakan suatu bentuk peran aktif yang baik akan tetapi terus ditingkatkan dalam hal pengawasan penggunaan nama perusahaan tersebut yang salah caranya dengan dilakukan pengecekan secara berkala. Terhadap perusahaan yang hendak membuat suatu perusahaan maupun meningkatkan status perusahaan, hendaknya memperhatikan nama yang akan digunakan, lebih baik untuk mencari nama baru atau menghindari kemiripan nama dengan sesuatu hal yang dilarang. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan merugikan di kemudian hari. Bentuk pengawasan ini harus terus dilakukan, bahkan dikembangkan dalam segi pengawasannya, agar tidak ada yang melakukan hal yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku.